



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 93/Pdt.P/2020/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Amrullah bin Jurjani, tempat dan tanggal lahir di Kotabaru, 14-11-1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan di Toko Varia, tempat tinggal di Jl. Tirawan, RT. 008, RW. 003, Desa Baharu Utara, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sebagai Pemohon I;

dan

Alimatus Sadiyah binti Hermansyah, tempat dan tanggal lahir di Kotabaru, 04-03-1982, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Tirawan, RT. 008, RW. 003, Desa Baharu Utara, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II serta ayah dan ibu kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 12 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 93/Pdt.P/2020/PA.Ktb. tanggal 12 Oktober 2020 telah mengemukakan alasan sebagai berikut:

Hal 1 dari 21 hal. Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 29 Mei 2002, pemohon I telah menikah dengan seorang yang bernama Alimatus Sadiyah binti Hermansyah, yang tercatat di Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru Nomor Kutipan Akta Nikah 357/49/VI/2002 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut para pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama Cahaya Sari binti Amrullah, yang lahir pada tanggal 06-07-2003, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Jalan Tirawan, RT. 008, RW. 003, Desa Baharu Utara, Kecamatan Pulau Laut Sigam;
3. Bahwa anak para pemohon tersebut telah sekitar 1 tahun menjalin cinta dengan seorang laki-laki bernama Arianto Mato bin Umar Mato, umur 22 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Jalan Berangas, KM. 6,5, RT. 001, RW. 001, Desa Sarang Tiung, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
4. Bahwa para pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak para pemohon tersebut dengan calon suaminya Arianto Mato bin Umar Mato dengan alasan karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya calon suami anak para pemohon sering datang kerumah, sampai seharian, para pemohon pun tidak enak dengan tetangga;
5. Bahwa antara anak para pemohon dengan Arianto Mato bin Umar Mato tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
6. Bahwa para pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Laut Utara, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak para pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor : 598/Kua.17.13-6/PW.01/10/2020 tanggal 09 Oktober 2020 , maka oleh karena itu para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak para pemohon tersebut;
7. Bahwa anak para pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang ibu rumah tangga, sedangkan calon suami anak

Hal 2 dari 21 hal. Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon telah memiliki pekerjaan Jaga Toko Varia dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);

8. Bahwa keluarga para pemohon dan orang tua calon suami anak para pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Cahaya Sari binti Amrullah untuk menikah dengan Arianto Mato bin Umar Mato;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II kemudian menghadirkan ke depan sidang anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Cahaya Sari binti Amrullah, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Arianto Mato bin Umar Mato serta kedua orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II agar menunda pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya mengingat usia anak Pemohon I dan Pemohon II dan Calon suaminya belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa Hakim juga memberikan nasihat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi perempuan alat reproduksinya belum siap untuk hamil, disamping membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah di bawah usia 19 tahun lebih berisiko mengalami gangguan mental,

Hal 3 dari 21 hal. Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak yang kerap terjadi pada pernikahan usia muda;

Bahwa atas nasihat Hakim sebagaimana tersebut, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Cahaya Sari binti Amrullah dan calon suaminya yang bernama Arianto Mato bin Umar Mato sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan serta siap untuk menghadapi segala kemungkinan resiko perkawinan tersebut, demikian juga Pemohon I dan Pemohon II serta kedua orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan anak-anak mereka serta siap menghadapi segala kemungkinan resiko yang mungkin terjadi, dan akan berusaha lebih maksimal dalam mendampingi, membimbing, dan membantu anak-anak untuk memperkecil kemungkinan munculnya resiko-resiko tersebut dalam perkawinan Cahaya Sari binti Amrullah dengan Arianto Mato bin Umar Mato;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan tambahan dan penjelasan sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimohonkan dispensasi kawin bernama Cahaya Sari binti Amrullah;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon I yang bernama Cahaya Sari binti Amrullah lahir tanggal 06-07-2003 yang sekarang berusia 17 tahun 3 bulan sedangkan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Arianto Mato bin Umar Mato lahir tanggal 21 Oktober 1998;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah berpacaran 1 tahun lamanya dengan calon suaminya bernama Arianto Mato bin Umar Mato;

Hal 4 dari 21 hal. Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah sedemikian eratnya karena calon suami anak para Pemohon sering datang ke rumah, berpegangan tangan, sehingga menimbulkan fitnah dan gosip tetangga;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah sering menasihati anak Pemohon I dan Pemohon II jangan sering berduaan dan juga memberi peringatan kepada anak Pemohon I dan Pemohon II juga kepada calon suaminya agar tidak sering berduaan akan tetapi sering dilanggar dan bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tekadnya ingin segera menikah, maka karenanya Pemohon I dan Pemohon II khawatir terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak sanggup untuk mengawasi secara terus menerus hubungan asmara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut telah sama-sama aqil baligh dan telah pula bersepakat serta berkeinginan kuat untuk segera menikah dan telah siap bertanggung jawab dalam berumah tangga;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak terdapat larangan ataupun halangan hukum untuk melangsungkan perkawinan baik dari segi nasab, susuan, maupun semenda, selain belum cukup umur;
- Bahwa status anak Pemohon I dan Pemohon II perawan sedangkan status calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II perjaka;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah dilamar pada tanggal 08 Oktober 2020 dan lamaran tersebut telah diterima oleh para Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II dengan calon besan sudah ada kesepakatan akan melakukan pernikahan pada tanggal 28 Oktober 2020 apabila perkara ini dikabulkan;
- Bahwa calon anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai pekerjaan sebagai Karyawan di Toko Varia dengan penghasilan setiap bulannya Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah);

Hal 5 dari 21 hal. Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tidak sedang dalam lamaran laki-laki lain dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tidak sedang melamar wanita lain;
- Bahwa keinginan untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tanpa paksaan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merestui anaknya menikah dengan anak dengan calon suaminya;
- Bahwa Pemohon I bersedia menjadi wali baginya anak;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Cahaya Sari binti Amrullah dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Arianto Mato bin Umar Mato yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar Cahaya Sari binti Amrullah adalah anak para Pemohon;
- Bahwa Cahaya Sari binti Amrullah, lahir tanggal 06-07-2003, sedangkan Arianto Mato bin Umar Mato lahir tanggal 21 Oktober 1998;
- Bahwa tujuan orang tua Cahaya Sari binti Amrullah yakni Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama karena adanya surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, disebabkan usia Cahaya Sari binti Amrullah belum cukup;
- Bahwa antara Cahaya Sari binti Amrullah dan Arianto Mato bin Umar Mato sudah lama menjalin hubungan asmara dengan calon suaminya, dan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama Islam, yaitu sering berciuman, berpelukan dan bahkan sudah sering berhubungan badan layaknya suami istri, tanpa diketahui oleh orang tua masing-masing, sehingga kami takut terus menerus melakukan dosa ataupun melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Agama.;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua Cahaya Sari binti Amrullah sudah sering menasihati agar jangan sering berduaan, akan tetapi sering dilanggar, dan Cahaya Sari binti Amrullah juga Arianto Mato bin Umar Mato sudah bertekad ingin segera menikah dan karena keinginan menikah tersebut

Hal 6 dari 21 hal. Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat kuat sehingga Cahaya Sari binti Amrullah dan Arianto Mato bin Umar Mato khawatir terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera menikah;

- Bahwa Cahaya Sari binti Amrullah telah dilamar oleh orang tua Arianto Mato bin Umar Mato dan orang tua Cahaya Sari binti Amrullah telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa keinginan untuk menikah antara Cahaya Sari binti Amrullah dan Arianto Mato bin Umar Mato adalah atas kehendak sendiri dan tidak ada paksaan;
- Bahwa Cahaya Sari binti Amrullah dan Arianto Mato bin Umar Mato tidak ada hubungan nasab, susuan, maupun semenda;
- Bahwa Cahaya Sari binti Amrullah sebagai calon isteri siap menjalankan tugas dan kewajiban sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa Arianto Mato bin Umar Mato sebagai calon suami siap bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa Arianto Mato bin Umar Mato sudah mempunyai pekerjaan sebagai Karyawan di Toko Varia dengan penghasilan perbulan Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah);

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan ayah dan ibu kandung dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Sulaimanah bin Daeng Tamma**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh bangunan, tempat tinggal di Desa Sarang Tiung Rt. 02 Rw. 02 Kecamatan Pulau Laut Sigam Kabupaten Kotabaru dan **Elis Maewati binti Tatang**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Sarang Tiung Rt. 02 Rw. 02 Kecamatan Pulau Laut Sigam Kabupaten Kotabaru dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anaknya bernama Arianto Mato bin Umar Mato ingin segera menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Cahaya Sari binti Amrullah;
- Bahwa anaknya lahir tanggal 21 Oktober 1998 sedangkan anak Pemohon I dan Pemohon II sekarang lahir tanggal 06-07-2003;
- Bahwa anaknya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah 1 (satu) tahun menjalin hubungan asmara dan hubungan mereka sering berduan dan sudah

Hal 7 dari 21 hal. Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering diberikan nasihat namun sering tidak dilaksanakan, sehingga selaku orang tua sangat khawatir terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan karena tidak bisa menjaga dan mengawasi secara terus menerus hubungan Cahaya Sari binti Amrullah dan Arianto Mato bin Umar Mato;

- Bahwa anaknya dan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sama-sama aqil baligh dan telah pula bersepakat serta berkeinginan kuat untuk segera menikah dan telah siap bertanggung jawab dalam berumah tangga;
- Bahwa antara anaknya dan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan ataupun halangan hukum untuk melangsungkan perkawinan baik dari segi nasab, susuan, maupun semenda, selain belum cukup umur;
- Bahwa status anaknya perawan sedangkan anak Pemohon I dan Pemohon II perjaka;
- Bahwa sudah dilaksanakan lamaran terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II dan lamaran tersebut telah diterima oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anaknya tidak sedang melamar wanita lain dan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak sedang dalam lamaran laki-laki lain;
- Bahwa keinginan untuk menikahkan Cahaya Sari binti Amrullah dan Arianto Mato bin Umar Mato tanpa paksaan;
- Bahwa Arianto Mato bin Umar Mato sudah mempunyai pekerjaan sebagai karyawan di Toko Varia dengan penghasilan setiap bulannya Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan NIK 6302061411800005, tertanggal 26 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan NIK 6302064403820005 tertanggal 23 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah

Hal 8 dari 21 hal. Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon Nomor: 357/49/VI/2002 tanggal 1 Juli 2002, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.3) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon Nomor 6302060111070557 tertanggal 28 November 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.4) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon (Cahaya Sari binti Amrullah) Nomor AL 7590051542 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru tertanggal 19 Juli 2011. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.5) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Para Pemohon dengan NIK 6302064607030005 tertanggal 30 September 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.6) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi Keterangan Lulus Sekolah Dasar (SD) atas nama anak Pemohon (Cahaya Sari binti Amrullah) tertanggal 26 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN Tirawan Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan

Hal 9 dari 21 hal. Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.7) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon suami anak Pemohon (Arianto Mato bin Umar Mato) Nomor AL 759.0140622 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang tertanggal 30 April 2018. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.8) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Para Pemohon dengan NIK 6302062110980002 tertanggal 26 April 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.9) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
10. Fotokopi Kartu Imunisasi Caten yang dikeluarkan oleh Bidan Hj. Fauziah Olfah, S.St tanggal 9 Oktober 2020. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.10) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
11. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor: 598/Kua.17.13-6/PW.01/10/2020 tanggal 09 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.11) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di depan persidangan sebagai berikut:

1. **Sudirman bin Syamsuddin**, tempat dan tanggal lahir di Sarang Tiung 13 November 1993, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh bangunan, tempat tinggal di Desa Sarang Tiung RT. 02 RW. 01 Berangas Km. 7 Kecamatan Pulau Laut Sigam Kabupaten Kotabaru, yang mengaku sepupu dua

Hal 10 dari 21 hal. Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali dari Arianto Mato, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengajukan Dispensasi Kawin terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Cahaya Sari binti Amrullah;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon I dan Pemohon II berencana akan menikah dengan Arianto Mato bin Umar Mato;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II lahir pada tanggal 06-07-2003 sedangkan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II lahir pada tanggal 21 Oktober 1998;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru telah menolak karena anak kandung Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, sesusuan ataupun hubungan semenda yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa status anak Pemohon I dan Pemohon II perawan sedangkan status calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II perjaka;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon suaminya telah sama-sama aqil baligh dan telah pula bersepakat serta berkeinginan kuat untuk segera menikah;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon suaminya siap bertanggung jawab dalam rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon suaminya tersebut sudah lama menjalin hubungan asmara dan sering terlihat jalan berdua, dan suka berduaan di dalam rumah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II serta orang tua dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah sering memberikan nasihat namun sering tidak didengar dan sulit untuk mengawasi dan menjaga hubungan asmara

Hal 11 dari 21 hal. Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Pemohon I dan Pemohon II merasa khawatir akan terjadi hal-hal yang membuat malu keluarga dan melanggar larangan hukum agama Islam;

- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sebagai karyawan di Toko Varia dengan penghasilan perbulan Rp 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Pemohon I dan Pemohon II berperilaku baik dan sudah bisa dianggap dewasa sehingga dianggap mampu untuk menjadi seorang suami dan ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah dilamar oleh orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan lamaran tersebut telah diterima dan disetujui oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa perkawinan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II atas suka sama suka dan tidak ada paksaan;

2. **Muhammad Husairin binti Imansyah**, tempat dan tanggal lahir di Kotabaru, 21 April 1983, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh bangunan, tempat tinggal di Desa Sarang Tiung RT. 07 RW. 03 Berangas Km. 2.5 Kecamatan Pulau Laut Sigam Kabupaten Kotabaru, yang mengaku sebagai kakak kandung dari Pemohon II, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengajukan Dispensasi Kawin terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Cahaya Sari binti Amrullah;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon I dan Pemohon II berencana akan menikah dengan Arianto Mato bin Umar Mato;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II lahir pada tanggal 06-07-2003 sedangkan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II lahir pada tanggal 21 Oktober 1998;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya akan tetapi pihak

Hal 12 dari 21 hal. Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru telah menolak karena anak kandung Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, sesusuan ataupun hubungan semenda yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa status anak Pemohon I dan Pemohon II perawan sedangkan status calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II perjaka;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon suaminya telah sama-sama aqil baligh dan telah pula bersepakat serta berkeinginan kuat untuk segera menikah;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon suaminya siap bertanggung jawab dalam rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon suaminya tersebut sudah lama menjalin hubungan asmara dan sering berduaan, sehingga bahan omongan tetangga di kampung, sehingga keluarga ingin segera menikahkan mereka yang akan dilaksanakan 28 Oktober 2020;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II serta orang tua dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah sering memberikan nasihat namun sering tidak didengar dan sulit untuk mengawasi dan menjaga hubungan asmara sehingga Pemohon I dan Pemohon II merasa khawatir akan terjadi hal-hal yang membuat malu keluarga dan melanggar larangan hukum agama Islam;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sebagai karyawan di Toko Varia dengan penghasilan perbulan Rp 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Pemohon I dan Pemohon II berperilaku baik dan sudah bisa dianggap dewasa sehingga dianggap mampu untuk menjadi seorang suami dan ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah dilamar oleh orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan lamaran tersebut telah diterima dan disetujui oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 13 dari 21 hal. Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II atas suka sama suka dan tidak ada paksaan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan bukti lain lagi di persidangan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan dengan membawa anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon suaminya dan juga orang tua dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasehat-nasehat dari Hakim tersebut Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan ibu kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah memahaminya, namun demikian Pemohon I dan Pemohon II tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya;

Hal 14 dari 21 hal. Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II serta kedua orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma dan agama;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II serta kedua orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, rencana pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya bukan atas dasar paksaan namun karena sangat dikehendaki oleh anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya;

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya bermaksud untuk menikahkan anaknya yang bernama Cahaya Sari binti Amrullah yang lahir pada tanggal 06-07-2003 dengan seorang laki-laki bernama Arianto Mato bin Umar Mato, namun maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru dengan alasan Cahaya Sari binti Amrullah belum mencapai batas usia perkawinan sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang yaitu umur 19 tahun, sementara Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar diberi penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Cahaya Sari binti Amrullah untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur 19 tahun dengan Arianto Mato bin Umar Mato;

Menimbang, bahwa dasar hukum yang dijadikan alasan oleh Pemohon I

Hal 15 dari 21 hal. Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II adalah ketentuan yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni termaktub pada Pasal 7 ayat (2) yang menentukan bahwa "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, adanya dispensasi kawin mengandung maksud untuk menyimpangi ketentuan mengenai batas minimal umur dalam melakukan perbuatan hukum perkawinan, karena pihak yang akan melakukan perkawinan tersebut belum memenuhi syarat umur yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Hakim meneliti apakah ada alasan permohonan yang diajukan benar-benar mendesak, kuat serta dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum melalui bukti-bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa P.1, sampai dengan P.11 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagaimana diuraikan pada duduk perkara ini, terhadap bukti-bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi ketentuan pembuktian karena telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, dengan demikian dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh orang yang beragama Islam yang bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Kotabaru, terbukti dari bukti P.1. P.2 dan P.4, yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sebagaimana maksud Pasal 301 RBg jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, oleh karenanya Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Kotabaru berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo* (Vide Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi

Hal 16 dari 21 hal. Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

revisi 2013 hal.138);

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P.1 sampai dengan P.11, yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sebagaimana maksud Pasal 301 RBg jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, terbukti telah saling mendukung dan bersesuaian dengan permohonan para Pemohon, sehingga Hakim Tunggal dapat menjadikan pertimbangan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana terurai pada bagian tentang duduk perkara penetapan ini, yang keterangannya itu saling bersesuaian dan menguatkan dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat Hakim Tunggal jadikan bahan pertimbangan dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat material sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan, keterangan para Pemohon, keterangan Cahaya Sari binti Amrullah, Arianto Mato bin Umar Mato, Orang tua Arianto Mato bin Umar Mato serta bukti surat dan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dihubungkan dengan bukti-bukti di persidangan, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Cahaya Sari binti Amrullah, lahir pada tanggal 06-07-2003, belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Arianto Mato bin Umar Mato, lahir tanggal 21 Oktober 1998;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah dilamar oleh orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon I dan Pemohon II telah menerima lamaran tersebut;

Hal 17 dari 21 hal. Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tidak sedang dilamar oleh laki-laki lain dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tidak sedang melamar wanita lain;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah lama menjalin hubungan asmara dan hubungan mereka sudah sedemikian eratnyanya dan sering jalan berdua, bahkan mereka sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama Islam, yaitu sering berciuman, berpelukan dan bahkan sudah sering berhubungan badan layaknya suami istri, tanpa diketahui oleh orang tua masing-masing dan sudah dilamar pada tanggal tanggal 08 Oktober 2020 serta sudah diterima oleh Pemohon I dan Pemohon II, serta akan dinikahkan pada tanggal 28 Oktober 2020, dan sudah sering diberikan nasihat oleh Pemohon I dan Pemohon II namun sering tidak didengar, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan karena Pemohon I dan Pemohon II juga tidak bisa mengawasi secara terus menerus hubungan asmara antara Cahaya Sari binti Amrullah dan Arianto Mato bin Umar Mato;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mendaftarkan nikah di Kantor Urusan Agama tetapi oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru ditolak dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semendah maupun sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah saling cinta mencintai dan suka sama suka, dan keduanya tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perjaka;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap untuk menikah, siap sebagai suami istri, siap sebagai ayah dan ibu bagi anaknya;

Hal 18 dari 21 hal. Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai pekerjaan sebagai karyawan di Toko Varia dengan penghasilan setiap bulannya Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Cahaya Sari binti Amrullah dan calon suaminya yang bernama Arianto Mato bin Umar Mato berkeinginan untuk segera melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan tersebut terhalang karena Cahaya Sari binti Amrullah belum berusia 19 tahun, sementara hubungan Cahaya Sari binti Amrullah dengan Arianto Mato bin Umar Mato telah sedemikian eratnya dan dikhawatirkan akan terjerumus pada perbuatan yang dilarang ajaran agama bila keduanya tidak segera menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa pernikahan bagi mereka yang masih belum mencapai batas umur minimal yang diperbolehkan oleh Undang-undang Perkawinan untuk menikah dapat dilangsungkan selama yang demikian itu lebih mendatangkan kemaslahatan dan menjauhkan kemudharatan atau mencegah kerusakan bagi kedua mempelai dan tentunya telah terpenuhinya syarat dan rukun menikah baik menurut Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan kecuali batasan minimal umur;

Menimbang, bahwa dalam hadits yang diriwayatkan Bukhari Nabi SAW bersabda:

**يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه
اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه
بالصوم فانه له وجاء (رواه البخاري)**

Artinya : "Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kamu telah sanggup untuk kawin, maka hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa sebab puasa itu menjadi pengekang baginya";

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mengetengahkan kaidah hukum yang berbunyi;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Hal 19 dari 21 hal. Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Menolak kerusakan itu lebih didahulukan daripada mengambil kemashlahatan"* (kebaikan);

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun Cahaya Sari binti Amrullah belum berusia 19 tahun, yang menurut ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku belum diizinkan melangsungkan perkawinan, namun dengan melihat kenyataan yang ada, bahwa saat ini Cahaya Sari binti Amrullah sudah ingin sekali dan siap untuk kawin dan untuk menghindari kemudharatan yang lebih jauh lagi, Hakim berpendapat bahwa Cahaya Sari binti Amrullah memang **harus segera dinikahkan** dengan Arianto Mato bin Umar Mato;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan telah terpenuhi, dan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diberikan dispensasi nikah telah beralasan bahkan sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari semua yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai di atas, Hakim berpendapat permohonan para Pemohon untuk diberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Cahaya Sari binti Amrullah untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur 19 tahun dengan calon suaminya Arianto Mato bin Umar Mato, patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 20 dari 21 hal. Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Cahaya Sari binti Amrullah untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur 19 tahun dengan Arianto Mato bin Umar Mato;
3. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) kepada para Pemohon;

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Awal 1442 Hijriyah, oleh **Riduan, S. Ag.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Muhammad Nafi, S.Pd.I, S.H.I., M.Sy.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

HAKIM TUNGGAL

Riduan, S. Ag.,

PANITERA PENGGANTI

Muhammad Nafi, S.Pd.I, S.H.I., M.Sy.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	200.000,-
4.	PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Materai	Rp.	6.000,-

JUMLAH Rp. **316.000,-**

Terbilang : (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal 21 dari 21 hal. Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)